

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Sistem keuangan berlandaskan syariah bukan hanya sebuah alternatif, tetapi juga sebuah kebutuhan yang dapat membantu masyarakat dalam mengatasi tantangan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan standar hidup mereka.<sup>1</sup> Di Indonesia, lembaga keuangan syariah telah berkembang dan beragam, mencakup lembaga keuangan bank dan non-bank, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun sektor swasta. Peran utama dari lembaga-lembaga ini adalah sebagai penyalur kredit kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah, beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram. Hal ini menciptakan lingkungan keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana keuntungan bersama antara bank dan nasabah menjadi fokus utama. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menawarkan produk dan layanan keuangan konvensional, tetapi juga produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah seperti pembiayaan musyarakah, mudharabah, dan murabahah.<sup>3</sup>

Di Indonesia, peran Pegadaian memiliki dampak yang signifikan, dan lembaga ini dapat ditemui hampir di setiap sudut. Pegadaian telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan peran krusial Pegadaian dalam menyediakan solusi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari rentenir yang seringkali membebani

---

<sup>1</sup> Muhammad Istiftahu Syifa and Zuhrinal M. Nawawi, 'Analisis Peran Pembiayaan Ar-Rum BPKB Oleh Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.1 (2023), 204–17 <<https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.1361>>.

<sup>2</sup> Maman Surahman and Panji Adam, 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah', *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 2.2 (2017), 135–46 <<https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>>.

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 4th edn (Jakarta: Kencana, 2016).

mereka dengan bunga pinjaman yang tinggi. Pegadaian berperan sebagai tempat bagi konsumen untuk memperoleh pinjaman uang dengan menggunakan barang pribadi sebagai jaminan. Dengan moto yang dipegang teguh, yaitu "Mengatasi masalah tanpa masalah," Pegadaian telah dinilai sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang sangat efektif dan tidak memerlukan proses perizinan yang rumit.

Lembaga Pegadaian negeri pertama kali didirikan pada tanggal 01 April 1901 di Sukabumi, Indonesia, dan pendiriannya diresmikan melalui *Staatsblad* No. 131 sebagai dasar hukumnya. Selanjutnya tanggal 01 April dianggap sebagai hari berdirinya Pegadaian. Selama sejarah panjangnya, Pegadaian telah mengalami perubahan status dan nama beberapa kali, mencerminkan perkembangan dan evolusi lembaga ini dalam pelayanan masyarakat. Mulai sebagai perusahaan jawatan (1901), IBW (1928), dan Perusahaan umum (1990).<sup>4</sup>

Pembentukan Pegadaian Syariah tidak hanya didorong oleh idealisme semata, tetapi juga sebagai respons terhadap keberhasilan lembaga-lembaga seperti Bank, BMT (Baitul Maal wat Tamwil), BPR (Bank Perkreditan Rakyat), dan Asuransi Syariah. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga ini, tercetuslah ide untuk membentuk Pegadaian Syariah sebagai entitas yang mandiri.

Keputusan untuk membentuk Pegadaian Syariah didasari oleh evaluasi terhadap produk perbankan syariah yang dikenal sebagai "rahn" yang pada saat itu belum mengalami perkembangan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan komponen pendukung dalam produk rahn, seperti alat untuk menafsir, sumber daya penafsir, dan gudang penyimpanan barang jaminan. Akibatnya, bank-bank yang ada tidak mampu memberikan fasilitas rahn dengan baik, meskipun masyarakat sangat membutuhkan layanan ini.<sup>5</sup>

Pada tahun 2003, Pegadaian mulai mengembangkan gadai dengan sistem syariah atau yang disebut dengan *rahn*. Menurut Ibnu Muqodah dalam kitab *Al-Mughni*, *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan untuk menjamin suatu hutang dan bisa dipenuhi harganya apabila yang berhutang tidak sanggup

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, 3rd edn (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2015).

membayar kepada orang yang berpiutang. Dengan semakin berkembangnya Pegadaian syariah, kini tersedia beragam produk seperti arum haji, konsinyasi emas, mulia, tabungan emas, *rahn*, multi pembayaran online, dan gadai syariah.

Di Indonesia, terdapat dua jenis lembaga pegadaian, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Perbedaan antara keduanya memiliki dasar hukum yang jelas yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Peraturan ini secara tegas membedakan prinsip-prinsip dan praktik yang digunakan oleh kedua jenis Pegadaian tersebut.

Salah satu perbedaan utama antara pegadaian konvensional dan syariah adalah dalam analisis penerapan akad *rahn* (gadai) dan pengenaan biaya administrasi *rahn* di Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah mulai berkembang setelah diterbitkannya Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas. Fatwa-fatwa ini memberikan dasar hukum dan panduan bagi praktik gadai syariah. Sejak saat itu, praktik gadai syariah mulai berkembang di berbagai lembaga keuangan.<sup>6</sup>

Perkembangan lembaga keuangan syariah tercermin dari lonjakan jumlah lembaga tersebut yang bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini tidak terlepas dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, yang mencakup pemahaman terhadap jenis akad yang digunakan, proses kerja sama, dan tata cara penyaluran dana yang telah dibangun dalam transaksi antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Pemahaman yang semakin kuat dari masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dapat distribusikan kepada upaya sosialisasi yang terus menerus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah itu sendiri serta oleh akademisi yang secara aktif menyebarkan informasi mengenai lembaga keuangan syariah.

Sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus menjadikan masyarakat paham tentang lembaga keuangan syariah. Hal tersebut mengakibatkan mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya, yang disebabkan oleh pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah yang bisa kita saksikan saat ini adalah hasil dari pemahaman yang semakin kuat yang dimiliki oleh masyarakat terhadap prinsip-

---

<sup>6</sup> Habiburrahman and Yulia Rahmawati, *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012).

prinsip lembaga keuangan syariah. Peningkatan ini adalah sebuah kabar yang membanggakan bagi umat Islam, karena menunjukkan bahwa perekonomian yang berlandaskan prinsip syariah telah diterima oleh masyarakat secara luas.

Penguatan sumber daya manusia dalam konteks peningkatan lembaga keuangan syariah merupakan keterkaitan yang sangat penting. Pemahaman yang dimiliki oleh sumber daya manusia terhadap aspek-aspek yang ada di dalam lembaga keuangan syariah memiliki dampak yang signifikan pada interaksi dengan nasabah dan kesuksesan lembaga tersebut secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang memahami dengan baik apa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah akan mampu memberikan jawaban yang memadai kepada nasabah yang datang dengan pertanyaan atau kebutuhan spesifik.<sup>7</sup>

Landasan hukum dalam pegadaian syariah atau landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan (*borg*) dengan firman Alloh SWT yaitu pada surat Al-Baqarah: 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Alloh Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang

<sup>7</sup> Riyan Pradesyah, ‘Pengaruh Promosi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Rahuning)’, *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 1.2 (2020), 113–22 <<https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i2.65>>.

menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>8</sup>

Dalam menarik minat masyarakat untuk menggadaikan barang yang dimiliki, pengetahuan juga sangat penting dalam melakukan akad *rahn* di pegadaian syariah. Pengetahuan ialah segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang. Ketika nasabah memiliki pengetahuan yang lebih, maka ia akan lebih baik dalam mengambil keputusan sebelum bertindak. Semakin banyak pengetahuan terhadap akad *rahn* yang ada di pegadaian syariah semakin tinggi pula masyarakat mau melakukan transaksi di pegadaian, sebaliknya jika masyarakat rendah dalam pengetahuan maka akan menyebabkan masyarakat tidak tertarik dalam melakukan akad *rahn* di pegadaian syariah.

Mekanisme operasional perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal agar tidak menyulitkan nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan gadai syariah (*rahn*), diantaranya ialah obyek dan subyek dalam perjanjian gadai. Obyek perjanjian gadai ialah *marhun* yaitu yang menahan barang gadai, sedangkan subyeknya ialah *rahin*. Dalam praktik pegadaian, nasabah merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan operasional pegadaian syariah tersebut.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, menurut Silalahi Widayu Nasution nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan unit usaha syariah. Dalam UU nomor 21 tahun 2008 nasabah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Nasabah Investor ialah individu atau entitas yang menyediakan dana atau modal dengan tujuan untuk menginvestasikan uang mereka dalam berbagai instrumen atau aset keuangan dengan harapan mendapatkan pengembalian atau keuntungan finansial di masa depan. Nasabah investor dapat berpartisipasi dalam pasar keuangan dengan cara membeli saham, obligasi, reksa dana, properti, atau jenis-jenis investasi lainnya.
2. Nasabah Penyimpan ialah individu, bisnis, atau entitas lainnya yang menyimpan dana atau menyetorkan uang ke dalam akun bank atau lembaga keuangan.

---

<sup>8</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, ed. by Anwar Abbas, 2nd edn (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017).



3. Nasabah Penerima Fasilitas ialah individu, bisnis, atau entitas yang mengajukan permohonan atau memanfaatkan fasilitas atau layanan yang disediakan oleh suatu lembaga keuangan atau penyedia layanan keuangan.<sup>9</sup>

Dalam konteks syariah atau hukum Islam, transaksi gadai adalah salah satu bentuk transaksi keuangan yang harus mematuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang telah ditentukan. Pegadaian syariah, sebagai salah satu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjalankan transaksi gadai dengan berlandaskan pada dua akad transaksi utama, yaitu akad ijarah dan akad rahn. Kedua akad ini dijalankan secara bersamaan pada saat nasabah (dalam konteks syariah disebut "rahn") menyerahkan harta berharganya kepada pegadaian.<sup>10</sup>

Dalam observasi awal di Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus, Masalah utama yang perlu menjadi perbedaan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah adalah terkait dengan jenis akad yang digunakan dalam transaksi. Di pegadaian syariah, seharusnya digunakan tiga jenis akad utama, yaitu akad rahn, murabahah, dan ijarah. Sayangnya, dalam pengamatan yang dilakukan, banyak nasabah yang belum memahami sepenuhnya jenis akad yang diterapkan di pegadaian syariah. Oleh karena itu, penting bagi nasabah untuk memiliki pemahaman yang baik tentang ketiga akad ini sebelum mereka melakukan transaksi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Frisa Silwi tentang Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah kelurahan Pematang Pasir masih rendah, masyarakat hanya mengetahui bank syariah saja sedangkan mayoritas dari masyarakat kelurahan Pematang Pasir semuanya mengetahui tentang produk-produk perbankan syariah.

---

<sup>9</sup> Intan Manggala Wijayanti, 'Peran Nasabah Dalam Perkembangan Perbankan Syariah', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2019), 60–69 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4195>>.

<sup>10</sup> Soemitra.

<sup>11</sup> Arrum Mahmudahningtyas and Asfi Manzilati, 'Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3.1 (2015), 1–12.

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama mengukur tingkat pemahaman masyarakat atau nasabah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini ada pada subyek penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Frisa membahas tentang tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah, sedangkan penulis membahas tentang tingkat pemahaman nasabah terhadap akad rahn di pegadaian syariah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisa lebih lanjut mengenai masalah yang terjadi di pegadaian syariah, bagaimana implementasi akad *rahn*, tingkat pemahaman, serta strategi yang diterapkan dalam meningkatkan pemahaman nasabah terhadap akad-akad yang ada di pegadaian syariah terutama akad *rahn* emas, dalam hal ini peneliti menulis judul penelitian yang berjudul “**Analisis Tingkat Pemahaman Nasabah Terhadap Akad Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Kantor Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus**”

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam konteks penelitian, pentingnya fokus penelitian sangat ditekankan karena akan membantu memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan harapan.

Focus penelitian adalah pengaturan batasan masalah dalam suatu penelitian yang akan membimbing peneliti menuju penyelidikan lapangan yang komprehensif, terstruktur, mendalam, dan sistematis..

Focus penelitian yang akan dijadikan batasan dalam masalah penelitian ini adalah “Tingkat pemahaman nasabah terhadap akad *Rahn* di kantor Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus”.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang persoalan yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *rahn* di pegadaian syariah?
2. Bagaimana tingkat pemahaman nasabah terhadap akad *rahn* di pegadaian syariah?
3. Bagaimana strategi yang diterapkan dalam meningkatkan pemahaman nasabah terhadap produk gadai emas yang ada di Pegadaian Syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi akad *rahn* di pegadaian syariah.
2. Untuk menganalisis bagaimana tingkat pemahaman nasabah terhadap akad *rahn* di pegadaian syariah.
3. Untuk menganalisis bagaimana strategi yang di terapkan dalam meningkatkan pemahaman nasabah terhadap produk gadai emas yang ada di Pegadaian Syariah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Faedah yang bisa diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan nasabah mengenai akad *rahn* di institusi pegadaian syariah, sehingga dapat lebih memperkaya ilmu mereka dalam hal ini.
  - b. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan fakta empiris terkait dengan implementasi akad *rahn*, tingkat pemahaman nasabah terhadap konsep ini, dan solusi yang diberikan oleh institusi pegadaian syariah untuk meningkatkan pemahaman nasabah terhadap akad *rahn*.
2. Manfaat Praktis
  - a. Peneliti dalam konteks ini bertindak sebagai wadah untuk menerapkan konsep-konsep yang telah diperolehnya dalam situasi dunia nyata dan juga untuk memenuhi persyaratan akademik yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kudus.
  - b. Bagi masyarakat umum, ini adalah sebuah contoh sumber referensi yang sangat bermanfaat untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai akad-akad yang digunakan dalam pegadaian syariah sebelum mereka terlibat dalam transaksi finansial.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah pola atau kerangka dalam penyusunan sebuah laporan atau skripsi yang membantu memberikan gambaran garis besar tentang bab-bab yang akan dibahas. Sistematika penulisan ini sangat penting, karena



membantu para pembaca untuk lebih mudah memahami dan mengikuti isi dari laporan atau skripsi tersebut. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari: halaman judul, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, dan daftar tabel.

2. Bagian Utama, meliputi:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tinjauan teori dan literatur terkait topik penelitian, termasuk kerangka konseptual, landasan teori, kerangka berfikir dan penelitian terdahulu yang relevan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk rancangan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, analisis data, dan alat-alat yang digunakan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi presentasi dan analisis hasil penelitian, termasuk tabel, grafik, dan narasi yang menjelaskan temuan utama. Selanjutnya Bab ini juga membahas hasil penelitian, mengaitkannya dengan teori yang relevan, dan memberikan interpretasi serta implikasi dari temuan penelitian

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.